PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI
Jl. Kyai Mojo No.56 Yogyakarta 55244 Telepon (0274) 512080
Faksimile (0274) 512080
Website: http ://bkd.jogjaprov.go.id; Email: balaipkp@jogjaprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI
NOMOR : 356 / 00048.1

TENTANG
KRITERIA ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI

Menimbang : a. Bahwa sebagai upayapercepatan Pembangunan Zona Integritas dan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai (WBK/WBBM) di Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai;

b. Bahwa Pegawai yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang Undang Nomor 2,3,10, dan 11 tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Kepegawaian Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Keputusan Kepala Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai tentang Kriteria Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai;
Pertama	:	Anggota Tim merupakan unsur dari pejabat struktural, pejabat fungsional dan pelaksana di lingkungan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai;
Kedua	:	Anggota Tim memiliki rasa tanggungjawab, jujur, berintegritas dan dapat memberikan pelayanan publik yang baik;
Ketiga	:	Menyampaikan laporan hasil pertanggung jawaban kepada Pimpinan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai secara rutin setiap bulan;
Keempat	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 02 Maret 2021

KEPALA,

PEMERINTAH DAERAH DIY BALAI BKD

Drs. ARIS WIDARYANTO, M.M.

NIP. 197402121993021001